

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, negara Indonesia termasuk negara berkembang dengan sektor perekonomian yang memiliki potensi untuk tumbuh secara pesat. Adanya perkembangan dalam perekonomian di Indonesia dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemunculan berbagai perusahaan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar membuat adanya persaingan di setiap perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan masing masing. Suatu perusahaan pasti memiliki tujuan yang harus dicapai, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek dan tujuan perusahaan dalam jangka panjang yaitu untuk dapat mengoptimalkan suatu nilai perusahaan. Tujuan perusahaan jangka pendek yaitu untuk dapat mengoptimalkan keuntungan sesuai dengan sumber daya perusahaan (Atika, 2018).

Di dalam dunia bisnis, setiap pelaku usaha harus memiliki adanya suatu strategi dan perencanaan untuk dapat bersaing dan bertahan dalam persaingan global. Salah satunya adalah dengan meningkatkan suatu nilai perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan dan mencapai nilai perusahaan yang baik dipengaruhi oleh kemampuan dalam

mengelola suatu perusahaan dengan baik.

Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi pencapaian tertentu bagi perusahaan sebagai gambaran bagaimana ukuran perusahaan tersebut. Semakin tinggi ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menciptakan suatu nilai bagi pemegang sahamnya (Indriyani, 2017). Nilai perusahaan juga merupakan persepsi dan penilaian investor terhadap perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Nilai perusahaan sangat penting karena digunakan untuk mengetahui keadaan serta kondisi suatu perusahaan. Dengan adanya peningkatan nilai perusahaan, maka diikuti dengan adanya suatu peningkatan harga saham yang juga dapat mencerminkan adanya suatu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan para pemegang saham dan dapat menarik calon investor untuk memberikan investasi kepada perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan dikaitkan dengan persepsi investor terhadap keberhasilan suatu perusahaan yang dicantumkan dalam harga saham suatu perusahaan karena dengan harga saham dapat menunjukkan bagaimana nilai perusahaan tersebut dan investor cenderung melihat harga saham sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu keputusan. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Harga saham dan nilai perusahaan memiliki hubungan yang sangat berkesinambungan karena harga saham dan nilai perusahaan berbanding lurus (Dirvi dkk, 2020).

Pengukuran nilai perusahaan dapat menggunakan rasio *Tobin's Q*. Rasio *Tobin's Q* merupakan rasio yang memberikan informasi dan penjelasan suatu fenomena dari nilai perusahaan dan dapat mencerminkan asset perusahaan secara keseluruhan. Dalam pengukuran rasio *Tobin's Q*, jika perusahaan dengan *Tobin's Q* tinggi atau lebih dari satu maka dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan dari nilai perusahaan tersebut begitu pula sebaliknya jika perusahaan dengan *Tobin's Q* rendah atau kurang dari satu maka dapat diindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan dari nilai perusahaan tersebut rendah (Sudiyatno & Sari, 2010).

Di dalam menjalankan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, para pemegang saham (*Principal*) dengan manajer (*Agen*) harus memiliki hubungan kerja sama yang bersinergi untuk memaksimalkan dan mencapai peningkatan nilai perusahaan, tetapi pada kenyataannya terdapat sebuah kesenjangan kepentingan dan perbedaan yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*) (Inastri & Mimba, 2017). Seperti kasus yang pernah terjadi di PT Garuda Indonesia pada tahun 2019, terdapat etika buruk dari direktur PT Garuda Indonesia dengan melakukan penyalahgunaan jabatan atas kasus penyelundupan barang yaitu motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton (cnbcindonesia.com, 2019). Dari kasus tersebut memberikan dampak yaitu terjadinya penurunan harga saham PT. Garuda Indonesia sebesar 2,42% dari Rp 496,00 menjadi Rp 484,00 per lembar

sahamnya (id.investing.com,2019).

Di Indonesia penerapan *Good Corporate Governance* telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan *Good Corporate Governance* belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya tingkat kasus suap salah satunya pada tahun 2019 yang terjadi di PT Krakatau Steel yang dilakukan oleh direktur produksi yaitu Wisnu Kuncoro dengan melakukan penerimaan suap atas pengadaan alat (cnnindonesia.com, 2019). Dari kasus tersebut berdampak pada turunnya harga saham PT. Krakatau Steel dimana harga saham berada di Rp 484,00 menjadi Rp 464,00 yang artinya turun hingga 4,13% (id.investing.com,2019).

Fenomena yang lain terjadi pada PT Wijaya Karya (WIKA) yang bergerak di bidang konstruksi industri pada tahun 2019 terdapat kasus korupsi yang dilakukan manajer wilayah II PT Wijaya Karya (WIKA) dan pejabat komitmen pembangunan jembatan Bankinang di Kampar, Riau. Dalam kasus

ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar (detiknews.com, 2019). Dari kasus tersebut memberikan dampak langsung pada turunnya harga saham yang awalnya berada pada Rp 1.870 menjadi Rp 1.815 yang artinya turun hingga 2,94% (id.investing.com,2019).

Fenomena dari beberapa kasus yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengindikasikan bahwa kurangnya penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan adanya konflik tersebut membuat turunnya kinerja perusahaan yang juga membuat sulitnya untuk meningkatkan sebuah nilai perusahaan. Tetapi dalam sebuah konflik tersebut dapat dilakukan meminimalisir dengan menerapkan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh seluruh perusahaan yang di dalamnya terdapat organisasi dengan para komisaris, direksi, dewan pengawas, pemilik modal serta para pemegang saham serta menjadi suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan sebuah perusahaan (Hasan, 2020).

Penerapan *Good Corporate Governance* jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan. Investor akan cenderung menghindari perusahaan yang tidak melakukan penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik. Investor meyakini bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* akan melakukan meminimalisir risiko sehingga dapat memaksimalkan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Pada periode pengamatan penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan harga saham yang terjadi disebabkan oleh kasus yang dilakukan oleh para pemangku jabatan para perusahaan tersebut. Melemahnya harga saham suatu perusahaan mengindikasikan bahwa melemahnya juga nilai perusahaan tersebut. Suatu perusahaan memiliki adanya perencanaan dan target yang ingin dicapai yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dari *Good Corporate Governance* yaitu untuk menciptakan adanya nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau para *stakeholders* (Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2022).

Buruknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* akan dapat merugikan perusahaan karena berdampak buruk pada penurunannya nilai perusahaan secara khusus serta dapat merugikan negara. Dengan banyaknya fenomena yang terjadi saat ini membuat adanya kesadaran bahwa penerapan *Good Corporate Governance* menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan dengan memaksimalkan kinerja yang berdampak bagi pengoptimalan nilai perusahaan. Suatu perusahaan yang mengalami kasus yang membuat turunnya harga saham dan berdampak pada turunnya nilai perusahaan akan membuat buruk persepsi para investor.

Good Corporate Governance mencerminkan struktur suatu pengelolaan perusahaan yang menetapkan pendistribusian hak dan kewajiban kepada para partisipan di dalam suatu perusahaan serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Penelitian ini akan memproksikan

Good Corporate Governance dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit karena ke-empat indikator tersebut memiliki posisi yang tinggi dan krusial dalam suatu perusahaan. dimana setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan akan banyak berpengaruh terhadap masa depan perusahaan dan para pemangku jabatan memiliki peranan penting dalam *Good Corporate Governance* (Putu&Dwijia, 2016).

Kepemilikan Institusional merupakan suatu besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga yang terdapat di suatu perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan alat pengendalian eksternal dalam perusahaan yang dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Bella (2020) dan Sutrisno&Ari (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian dari Maureen&Indah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diasumsikan sebagai pihak pengendalian internal yang mampu mengurangi konflik keagenan (Lisna Christiani, 2019). Semakin meningkatnya suatu kepemilikan manajerial di

perusahaan, maka pemegang saham juga akan lebih aktif dalam mencapai tujuan dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian menurut Bella (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tria (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dewan komisaris independen juga dapat mewujudkan pelaksanaan dalam Good Corporate Governance, keberadaan dewan komisaris independen akan mendorong diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* sehingga nilai perusahaan juga dapat meningkat (Made, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sarafina & Saifi, (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun pada hasil penelitian Stevi & Arya, (2019) menyatakan dewan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen di perusahaan untuk dapat melakukan berbagai pengembangan yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal tersebut didukung oleh penelitian Tria (2018) dan Bella (2020) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi dari hasil

penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Stevi & Arya (2019) dan Maureen & Indah (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan hasil dari beberapa peneliti tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian di Indonesia. Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan” (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam mekanisme *Good Corporate Governance* dan keterkaitannya dengan nilai perusahaan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan melihat komponen *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan wawasan dan pengembangan ilmu serta memberikan referensi dan sumber bacaan untuk peneliti yang lain mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan.